

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan tesis mengenai Konsep Zihar Dan Relefansi Dengan Hukum Keluarga Islam Nusantara yang telah penulis kemukakan dalam beberapa bab, yang kemudian hasil dari pembahasan tersebut penulis berkesimpulan:

1. Hukum zihar ini berlaku sepanjang zaman meskipun zihar itu telah dimaknai secara konteks dan berlaku bagi seluruh umat Islam di dunia namun untuk keluarga Islam Nusantara ketentuan sebagai hukum, pendapat fukoha belum menjadi aturan atau belum ada peraturan yang mengikat.
2. Hukum zihar dalam keluarga Islam Nusantara hanya sebatas teoritis tidak ada tatanan praktis yang proses hukumnya menjadi wilayah yuridis pengadilan , tetapi harus ada kesadaran untuk mengaplikasin kanya sebagai bentuk tanggung jawab pribadi-pribadi muslim untuk mengajarkan amalan agama
3. Bahwa kedudukan istri yang di zihar oleh suami menjadi mengambang sebagai istri bukan sebagai yang di cerai juga bukan, tetapi masih berpeluang sebagai istri sah dan dapat digauli sebagaimana pasangan suami istri tetelah membayar kafarat
4. Sanksi hukum zihar benar-benar diterapkan maka perkataan dan perbuatan yang dapat melantarkan seorang istri akan dapat di hindari dan semua perlakuan istrinya sebagai pendamping hidup.

B. Saran-saran

- 1) Ketentuan hukum tentang zihar belum di atur dalam perundang-undangan oleh karena itu undang-undang no 1 tahun 1974 perlu di revisi atau disempurnakan.
- 2) Kasus hukum zihar yang sewaktu-waktu dapat diajukan ke pengadilan agama maka hakim pengadilan agama dapat menggunakan ijtihadnya di dalam memutuskan perkara sesuai dengan hukum fikih karena belum ada undang-undang yang mengikatnya.
- 3) Para ulama hendaknya memberikan pemahaman tentang hukuman zihar kepada masyarakat agar dapat di hindari tindakan sewenang-wenang kepada istri.